



# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN  
PEMBANGUNAN  
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregg | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia**

### **Penyusun:**

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi  
Utoyo, Didik Mawardi

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

**ISBN:** 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung .....	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung) .....	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum .....	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro .....	150
<i>Didik R Mawardi</i>	





# **ANALISIS STRUKTUR DINAS DAN UPAYA REKONSTRUKSI BAGI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

(Studi Pada Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Lampung Utara  
dan Kabupaten Lampung Tengah)

Didiek R. Mawardi

Email: stihmu.k@gmail.com

Dosen STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung

## **ABSTRAK**

Struktur organisasi yang mencerminkan akomodasi kepentingan usaha mikro yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Kondisi objektif dari struktur SKPD yang ada tampak belum mencerminkan harapan, tentu perlu ditelaah lebih lanjut, dan melakukan suatu analisis keadaan serta kemungkinan untuk melakukan rekonstruksi kebijakan hukum sehingga agar sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi juga lebih memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan birokrasi instansi pemerintah, dalam konsep sistem hukum dikenal dengan aspek struktural (sistem hukum dalam aspek struktural). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk struktur dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah, dan bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum struktur dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah agar mampu memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan adalah menggunakan wawancara. Bahan yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengorganisasian bahan dengan melakukan klasifikasi, selanjutnya bahan diolah dan dianalisis melalui kegiatan *editing*, *coding*. Strategi analisis data yang digunakan yaitu model strategi

analisis deskripsi kualitatif dengan teknik analisis isi (*Content Analysis*). Hasil penelitian menyatakan bahwa Struktur dinas belum mengakomodir ketentuan penyerahan urusan usaha mikro sesuai dengan Lampiran UU Pemerintahan Daerah huruf Q dan perlu upaya merekonstruksi struktur dinas terutama dalam aspek nomenklatur, Tupoksi, sarana dan prasarana, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang membidangi pemberdayaan usaha mikro. Saran Kepala Dinas dapat melakukan tindakan inisiatif dalam merumuskan konsep kebijakan hukum rekonstruksi dinas sesuai dengan penyerahan urusan pemerintahan usaha mikro bagi kabupaten.

Kata Kunci: Struktur, usaha mikro, rekonstruksi

## 1. PENDAHULUAN

Upaya mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro, usaha pada skala tersebut merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. (Lampiran UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Q). Pemberdayaan diselenggarakan melalui berbagai upaya seperti; penetapan peraturan daerah dan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun memfasilitasi pengembangan usaha mikro agar tumbuh berkembang, kuat dan mandiri. Potret kelembagaan instansi pemerintah yang menyelenggarakan usaha mikro di kabupaten/kota dapat dijadikan *barometer* kemajuan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi rakyat, hal ini disebabkan pusat pelayanan, pengayoman maupun manajemen penumbuhan dan pengembangan usaha mikro berada di instansi pemerintah. Meski kinerja instansi pemerintah (daerah) perlu bersinergi dengan kekuatan swasta dan masyarakat. Struktur instansi pemerintah yang mengakomodir tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan birokrasi akan lebih efektif jika memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi serta dukungan pimpinan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, struktur organisasi yang mencerminkan akomodasi kepentingan usaha mikro yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangatlah penting.

Mengamati nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah ternyata masih terintegrasi dengan urusan Koperasi, urusan Perindustrian dan Perdagangan serta urusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, lihat juga Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Lampung Tengah Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

berarti menunjukkan kesenjangan terhadap harapan yang demikian besar dari UU UMKM. Pasal 7 UU UMKM memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil dan menengah. Bahkan dalam konsideran UU UMKM disebutkan secara jelas, bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian integral dari perekonomian rakyat.

Pemberdayaan usaha mikro merupakan tugas struktural dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah menjadi tanggungjawab dan diemban oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang menyelenggarakan urusan UMKM di kabupaten/ kota. Tugas ini bukanlah gerakan yang bertujuan mewujudkan usaha mikro yang berkemajuan semata, tetapi dalam proses pemberdayaan ditekankan bahwa dalam menumbuhkan iklim yang kondusif bagi usaha mikro itu terdapat nilai tolong menolong, gotongroyong, kepercayaan, tanggungjawab bersama dalam pencapaian keadilan sosial. Adapun kesenjangan yang tampak, perlu dievaluasi, apakah masih perlu dipertahankan atau perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

Struktur SKPD yang mengakomodir kepentingan usaha mikro sangat strategis sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah kepada upaya menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro. Kondisi objektif dari struktur SKPD yang ada tampak belum mencerminkan harapan, tentu perlu ditelaah lebih lanjut, dan

melakukan suatu analisis keadaan serta kemungkinan untuk melakukan rekonstruksi kebijakan hukum sehingga agar sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi juga lebih memenuhi rasa keadilan.

Rekonstruksi kelembagaan diperlukan atau dibutuhkan untuk terselenggaranya pemberdayaan yang lebih terarah, fokus, serta konkret sarasannya dengan maksud lebih mendorong usaha mikro tumbuh dan berkembang serta memberi daya ungkit yang besar melalui dukungan lembaga yang lebih fungsional, berkompeten, dan bertanggungjawab melalui pelayanan birokrasi yang memuaskan pelaku usaha mikro sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah. Sukses tugas (pelayanan) dari birokrasi tidak dapat dilepaskan dari dunia usaha dan masyarakat yangt berperan serta secara aktif bersinergi melakukan pengembangan usaha mikro.

Selain struktur yang fungsional dengan kewenangan yang luas, maka kapasitas birokrat perlu ditingkatkan agar struktur yang sudah bagus, yang mengatur tentang pembinaan dan pendampingan, kordinasi serta pengendalian program kegiatan dapat tercapai atau diwujudkan. Struktur dinas yang kaya fungsi, birokrasi yang profesional, diharapkan mampu melaksanakan sinergi kepada dunia usaha dan masyarakat dengan maksud dan tujuan terjadi percepatan bagi tumbuh dan brkembangnya usaha mikro di daerah . Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk struktur dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah?. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum struktur dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah agar mampu memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro?

## **II. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, (Setiawan Santana K, 2010: 1). Dalam kajian kualitatif, maka kajian

pustaka atau literatur menjadi bagian penting dan membantu tercapainya tujuan penelitian serta menjelaskan apa yang terjadi dalam sesuatu yang sedang diteliti sekaligus mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang ditemukannya dalam penelitian. Bahan penelitian kualitatif didapat dari apa yang dikatakan oleh para pelaku dengan sedikit orang (partisipan) dengan maksud mendapatkan kedalaman pemahaman konteks (Setiawan Santana K, 2010: 11). Berbagai informasi yang ditelusuri. Konsep yang dipergunakan adalah sistem hukum dari Friedman, khususnya pada aspek struktural, karena dalam Pasal 7 UU UMKM. dinyatakan bahwa kondisi penting yang harus ditumbuhkan dalam bentuk iklim yang kondusif bagi usaha mikro adalah dukungan kelembagaan.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui kualitatif socio legal dengan mendeskripsikan serta menginterpretatifkan fenomena hukum sehingga dapat menjawab masalah yang diajukan. Penelitian *sociolegal* dengan logika induktif Logika induktif berangkat dari fakta-fakta atau fenomena yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi menjadi ketentuan umum. Logika induktif sering kali disebut dengan cara berfikir sintetik mempunyai pengertian, yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kebenaran yang dihasilkan dari proses generalisasi dalam logika induktif merupakan '*kebenaran kemungkinan besar*' (*probability*) atau juga disebut '*kebenaran kecenderungan umum*'. Penggunaan logika induktif ini lebih tepat jika digunakan dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai objek kajiannya. Sebab kebenaran yang dibangun dalam penelitian empiris adalah kebenaran empiris yang mendasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang secara nyata terjadi di masyarakat. Selain itu, kesimpulan yang dirumuskan tidak digunakan untuk memberikan *preskripsi* apa yang seharusnya, tetapi hanya memberikan deskripsi mengenai kenyataan yang terjadi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 113- 125). kualitatif dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat, (Burhan Bungin, 2010: 68-69).

atau melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 48-56).

## 2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari berbagai pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2020).

Data primer ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan *purposive sampling* serta kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu. Data sekunder . (Johny Ibrahi, 2007: 296). terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan adalah menggunakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti, berisikan pertanyaan-pertanyaan pokok (*interview guide*) sebagai pedoman wawancara mengenai substansi yang ingin ditelaah atau dianalisis. Pengumpulan bahan primer yang bersumber dari informan akan dilengkapi dengan observasi. (Burhan Bungin, 2010: 65-66).

Bahan yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengorganisasian bahan dengan melakukan klasifikasi, selanjutnya bahan diolah dan dianalisis melalui kegiatan *editing*, *coding* dan sajian bahan, mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan bahan selengkap mungkin dan memilah-milahkan ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

## 4) Analisis dan Pengecekan Validitas Data

Strategi analisis data yang digunakan yaitu model strategi analisis deskripsi kualitatif (Burhan Bungin, 2010: 83-85). dengan teknik analisis isi (*Content Analysis*) tanpa menutup diri terhadap penggunaan data kuantitatif yang digunakan sampai batas-batas

tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam analisis kualitatif. *Content Analysis* (Burhan Bungin, 2010: 187).

mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang (simbol-simbol) yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik tertentu (penafsiran) dalam membuat prediksi.

Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah data dianggap *valid* dan *reliable*, dilakukan rekonstruksi dan selanjutnya dilakukan tahap penafsiran data dengan mendeskripsikan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

##### **4.1. Konsep dan Teori**

Teori ilmu administrasi negara (Sondang P. Siagian, 2001: 128-129).mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Juniarso dan Sudrajat, (H. Juniarso Ridwan dan A.S.Sudrajat, 2009: 19) mendefinisikan pelayanan publik sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Oleh karena itu, hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Instansi pemerintah merupakan sebuah birokrasi. Menurut Weber (H. Juniarso Ridwan dan A.S.Sudrajat, 2009: 19) tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

- (1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau



- kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
- (2) Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
  - (3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
  - (4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat, merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
  - (5) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
  - (6) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
  - (7) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merita sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
  - (8) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
  - (9) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.
  - (10) Pembangunan sektor ekonomidapat dilakukan oleh penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Menurut Pasal 9 sd 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda, maka dalam Urusan Pemerintahanterbagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan. Menurut Pasal 13, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam Pasal 15, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan birokrasi instansi pemerintah, dalam konsep sistem hukum dikenal dengan aspek struktural (sistem hukum dalam aspek struktural). Teori ini karya Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan teori tentang *legal system* (sistem hukum) bahwa... *the legal system would be nothing more than all these subsystems put together* (sistem hukum adalah kumpulan dari subsystem-subsystem). Dalam sistem hukum terdapat input, yaitu;... *there will be inputs, raw materials which enter at one end of the system...* (bahan-bahan mentah yang masuk ke dalam sistem tersebut). (Lawrence M. Friedman, 1975: 10-15, 17,19).

Diterangkan selanjutnya, sistem hukum dalam arti luas... *in the broad sense, inputs into the legal system are shock waves of demand, radiating out of society, In a narrower sense, the inputs are pieces of paper and bits of behavior that set legal process in motion...* (dalam arti luas masukan-masukan bagi sistem hukum adalah berupa adanya tuntutan, gugatan atau perkara hukum yang bersumber dari masyarakat ke pengadilan. Dalam arti sempit berupa perilaku yang menggerakkan proses hukum. Dalam sistem hukum terdapat berbagai peraturan yang membahas tentang *input* tersebut.

Friedman menyatakan, bahwa yang menjadi inti dari sistem adalah caranya mengubah *input* yang menjadi *output*, dan peraturan hukum materiil merupakan hal yang penting, karena merupakan *output* dari sistem yang berlaku untuk membentuk *output* yang akan datang, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

*“...The heart of the system is the way it turns input into output. The structure or the legal system is like some gigantic computer program coded to deal with millions of problems that are fed daily into the machine. Rules of organization, jurisdiction, and procedures are part of the coding. Equally important are the substantive rules of law. They are an output of the system, but one that serves to cut future outputs to shape”*(Inti dari sistem adalah caranya mengubah *input* menjadi *output*. Struktur dari sistem hukum adalah seperti beberapa program komputer raksasa yang memiliki kode untuk menangani jutaan masalah yang dimasukkan setiap hari ke dalam mesin. Aturan organisasi, yuridiksi, dan prosedur merupakan bagian dari *coding*. Peraturan hukum materiil merupakan hal yang penting, karena merupakan *output* dari sistem yang berlaku untuk membentuk *output* yang akan datang).

*Output* hukum dalam kaitannya dengan sistem hukum, Friedman menyatakan...*the output of law is simply what the legal system produces in reponse to social demand...*(*output* hukum adalah apa ...*stated that as a concept, the effectiveness of law is influenced by three legal components, namely: (1) legal structure, (2) legal substance; and (3) legal culture* (dinyatakan Sistem hukum memiliki komponen-komponen yang terdiri dari struktur, substansi (peraturan-peraturan), dan budaya hukum. Adapun komponen struktur ...*structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system, substance (the rules) is another* (Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum,

Sedangkan substansi (peraturan-praturan) adalah elemen lainnya. Friedman menjelaskan tentang struktur dari sistem hukum sebagai berikut, struktur sebagai bagian dari sistem hukum adalah ...*The structure of system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing*

*within bounds. We describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached, to various courts, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rule and rules about how institutions should behave.* (Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku).

Kultur hukum menurut Friedman adalah, *Legal culture is the element of social attitude and value. Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking- that bend social force toward or away from the law and in particular ways.*

(Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum- adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir- yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu).

Subsistem yang terdapat dalam sistem hukum saling berinteraksi, interaksi antar subsistem dalam sistem hukum tersebut oleh Friedman dijelaskan sebagai berikut...*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur saling berinteraksi). Penelitian ini menganalisis struktur

dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro menurut teori Sistem Hukum hanya pada aspek struktural saja.

#### **4.2. Struktur Dinas Penyelenggara Urusan Usaha Mikro di Kabupaten.**


Implementasi dari suatu substansi ditampung, diolah dan diberdayakan oleh kelembagaan yang diciptakan untuk hal tersebut baik dukungan secara administratif maupun teknis operasional dengan kewenangan yang melekat pada lembaga yang digerakkan oleh orang-orang yang didudukkan oleh pejabat berwenang guna menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

Instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dengan birokrasi yang di dalamnya terdapat hak sah untuk mengatur dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Birokrasi mencerminkan berbagai posisi para pejabat dari suatu bentuk organisasi. yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang yurisdiktif.

Struktur kelembagaan berkaitan dengan upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan UMK terdapat pada organisasi dan tata laksana Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota sebagaimana bagan dan uraian di bawah ini.

Struktur Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. Struktur sebagaimana bagan di bawah ini.

**Bagan 4. STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. LAMPUNG TENGAH**



Struktur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah diisi oleh *Jobdes* berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis Koperasi dan UMKM, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. Fungsi yang diemban oleh Kepala Dinas diantaranya merumuskan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM, pembagian tugas dan kordinasi dengan staf yang ada, kordinasi dengan lembaga keuangan untuk akses permodalan, melaksanakan rapat dan pengambilan keputusan untuk kemajuan Koperasi dan UMKM. Menandatangani kebijakan, pelaporankinerja Dinas kepada Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Bupati.

Tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dapat dikatakan hampir semuanya sama diberbagai *jobdes* yang mengisi struktur dinas. Demikian pula tugas dan fungsi Sekretariat, selalu didukung dan membawahi 3 (tiga) urusan, yaitu; perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan, umum dan kepegawaian. Dalam struktur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah selain struktur Sekretariat, terdapat 4 (empat) bidang organ pendukung struktur dinas, yaitu; 1) bidang Kelembagaan Koperasi; 2) Bidang Usaha Koperasi; 3) Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi; 4) Bidang UMKM. Setiap struktur bidang membawahi 3 (tiga) seksi dengan urusan yang berbeda. Memperhatikan struktur Dinas, maka tugas dan fungsi dinas didominasi dengan urusan Koperasi, yakni dengan 3 (tiga) bidang urusan Koperasi, sedangkan urusan UMKM hanya diberikan 1 bidang. Memperhatikan struktur dinas, maka upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan UMK belum menjadi urusan yang penting di Kabupaten Lampung Tengah.


Memperhatikan *jobdes* yang diemban oleh 3 (tiga) seksi di bawah kendali bidang UMKM, yakni pemeringkatan UMKM, pelatihan dan penyuluhan, pembinaan UMKM, memfasilitasi promosi dan kemitraan. Urusan tersebut sama sekali tidak

mengakomodir urusan perumusan kebijakan hukum dalam upaya menumbuhkan iklim UMKM. Jika dikaji lebih konkret terhadap 8 (delapan ) aspek pada Pasal 7 UU UMKM, maka hanya ada 2 yang menjadi urusan bidang yaitu aspek promosi dan aspek kemitraan. Sementara urusan untuk mengembangkan UMKM sebagaimana Pasal 16 UU UMKM tidak tersentuh. Analisis ini memberi indikasi bahwa perumusan kebijakan hukum Perbup Lampung Tengah yang mengatur tentang *jobdes* Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011 tidak mengakomodir UU UMKM.

Setelah struktur Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah dianalisis, maka berikut ini struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara sebagaimana bagan di bawah ini.



**Bagan 6 . STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KAB. LAMPUNG UTARA**



Struktur Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara, untuk kepentingan UMKM hanya didukung oleh 1 (satu) bidang yakni Bidang UMKM. Bidang dimaksud dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 3 (tiga) Seksi, yakni; 1) Seksi Pembinaan Usaha Mikro; 2) Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; 3) Seksi Fasilitas Pembiayaan. Struktur Bidang yang lain adalah Bidang Usaha Koperasi dan 2 (dua) Bidang mengakomodir urusan Industri dan bidang Perdagangan Struktur yang hampir semua dinas memilikinya adalah Sekretariat. Struktur Sekretariat selalu didukung dan membawahi 3 (tiga) urusan, yaitu; 1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan; 2) Seksi Keuangan dan Perlengkapan; 3) Seksi Umum dan Kepegawaian.

Memperhatikan struktur pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara dapat dikategorikan minimalis juga, karena hanya 1 (satu) bidang, itupun tampak ada struktur yang tidak efektif karena sesungguhnya dapat digabung tetapi dipecah menjadi 2 (dua) seksi, yaitu; Seksi Pembinaan Usaha Mikro dan Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.

Membentuk Struktur Dinas terkait dengan UMKM sepertinya belum memperhatikan dengan seksama tentang pengaturan urusan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan UU UMKM maupun UU Pemda, meskipun hampir disemua Dinas selalu ada urusan Usaha Kecil dan Usaha Menengah masuk ke dalam struktur. Struktur yang minimalis tentu mempengaruhi pencapaian tujuan. Secara struktur ekonomi nasional, posisi UMKM memiliki peran penting dan dipuja tahan dengan krisis moneter, tetapi peran penting tersebut tidak tampak dari kesungguhan Pemda mewujudkannya di dalam struktur Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam struktur Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten yang ada, selalu memuat tugas pemberdayaan dan pengembangan bagi Usaha Kecil dan Menengah, padahal dalam Lampiran UU Pemda (UU Nomor 23 Tahun 2014) huruf Q mengenai pembagian urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM angka 7 dan 8 sangat jelas

bahwa Usaha Menengah merupakan urusan Pemerintah (Pusat) dan Usaha Kecil menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Pernyataan utuh angka 7 dan angka 8, sebagai berikut:

#### Angka 7. Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Pusat: Pemberdayaan usahamenengah dilakukan melaluipendataan, kemitraan,kemudahan perijinan,penguatan kelembagaan dankoordinasi dengan parapemangku kepentingan.

Pemerintah Provinsi: Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melaluipendataan, kemitraan,kemudahan perijinan,penguatan kelembagaan dankoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

#### Angka 8. Pengembangan UMKM

Pemerintah Pusat: Pengembangan usahamenengah dengan orientasipeningkatan skala usahamenjadi usaha besar.

Pemerintah Provinsi: Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM, maka secara normatif yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota adalah hanya Usaha Mikro. Hal ini dapat dimaklumi karena Usaha Mikro secara kuantitas memang paling banyak jumlahnya dan berada dalam wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan penerapan struktur organisasi tentu harus menyesuaikan menurut dan dalam kerangka mengakomodir UU UMKM juga UU Pemda.Oleh sebab itu, sebaiknya dibutuhkan suatu struktur Bidang Kebijakan Hukum Penumbuhan Iklim Usaha dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten/Kota.


Adapun Seksi pada Bidang Kebijakan Hukum Penumbuhan Iklim Usaha Mikro terdiri dari; 1) Seksi Pendanaan, Sarana Prasarana dan Informasi Usaha Mikro; 2) Kemitraan, Perizinan dan Kesempatan Berusaha Usaha Mikro; 3) Seksi Promosi Dagang, Dukungan Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat/Dunia Usaha. Struktur Seksi pada Bidang Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

terdiri dari; 1) Seksi Produksi dan Pengolahan Usaha Mikro; 2) Seksi Pemasaran dan Sumber Daya Manusia; 3) Seksi Desain, Tehnologi Usaha Mikro dan Peran Serta Masyarakat/Dunia Usaha.

Khusus terhadap struktur seksi yang mengakomodir Tupoksi Peran Serta Masyarakat/Dunia Usaha, maka birokrat diharapkan lebih banyak memainkan peran sebagai katalisator sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dapat terhubung, terakses informasi usaha, terwujudnya networking bisnis, pengembangan jaringan pasar dilingkungan sesama usaha mikro, atau pada skala usaha yang lebih besar dan dunia industri dalam provinsi maupun antar pulau di luar provinsi, bahkan sampai pada jaringan ekspor-impor. Pemberdayaan kluster juga sangat membutuhkan peran birokrat sebagai katalisator.

Setelah dianalisis dua (2) struktur Dinas Koperasi dan UMKM, , maka sebagai pembanding penulis tampilkan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana bagan di bawah ini.

**Bagan 7 . STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN  
KOPERASI  
KABUPATEN SLEMAN**



Keterangan

- : Garis Perintah
- - - - - : Garis Koordinasi

Struktur Dinas Pemda Sleman menganut prinsip kecil struktur banyak fungsi, maksudnya 1 (satu) Dinas mengemban banyak tugas. Kecil struktur yaitu cukup dengan 3 (tiga) bidang disertai Jabatan


dan SDM yang sedikit dapat melayani 3- 4 tugas yang besar. Banyak fungsi maksudnya hanya dengan 1 (satu) dinas dapat melayani sekaligus bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi serta UMKM.

Urusan UMKM dalam struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi tampaknya belum menjadi prioritas, pelayanan UMKM *ditempelkan* dengan urusan Koperasi. Jika berdasarkan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Lampiran huruf Q tentang angka 7 dan 8 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM dari UU Pemda tahun 2014, maka sudah seharusnya direvisi menyesuaikan dengan lampiran dimaksud, yaitu yang menjadi fokus urusan pemerintah kabupaten adalah Usaha Mikro.

Bidang Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan UKM; 2) Seksi Usaha Koperasi dan UKM; 3) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi dan UKM. Fungsi 3 (tiga) seksi di atas secara umum adalah menyusun rencana kerja seksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan, penyelenggaraan pelayanan dan perizinan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja seksi.

Memperhatikan struktur dan *jobdes* Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan urusan UMK, maka struktur yang ada tidak lebih baik dari struktur dan *jobdes* dinas yang mengurus UMK di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai alasan, adalah; 1) *nomenklatur* dinas tidak *mengekspose* UMKM; 2) hanya 1 (satu) bidang mengakomodir urusan UMKM itupun terbagi dengan urusan Koperasi; 3) belum mengakomodir pemberdayaan UMKM sebagaimana dikehendaki oleh UU UMKM. Adapun struktur organisasi Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo sebagaimana bagan di bawah ini.

**Bagan 8 . STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN SUKOHARJO**



Secara umum tipe ideal birokrasi yang rasional menurut Weber dalam struktur dinas telah dipenuhi karena diakomodirnya beberapa hal seperti; Individu pejabat secara personal bebas, jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki, tugas dan fungsi berbeda satu sama lainnya, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, setiap pejabat mempunyai gaji. Khusus aspek kontrak jabatan yang belum ada, termasuk masa jabatan.

#### **4.3. Rekonstruksi Struktur Dinas Penyelenggara Urusan Usaha Mikro**

Kebijakan Peraturan daerah atau Perda yang membentuk dinas atau SKPD penyelenggara urusan usaha mikro belum mengakomodir kebutuhan dalam rangka menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usaha mikro. Hal ini tampak secara empirik pada nomenklatur dinas, pada struktur dan Tugas pokok serta fungsi struktur (Tupoksi). Selain itu dinas dimaksud belum memiliki tenaga fungsional untuk merekonstruksi kebijakan, pembinaan dan pendampingan Pemda terhadap usaha mikro. Akibat yang terjadi, usaha dan pelaku usaha mikro masih belum terlayani dengan baik melalui pembinaan birokrat yang memegang amanah dalam terstruktur dinas, dengan demikian harapan agar pelaku usaha mikro bersinergi dalam proses formulasi kebijakan dalam sistem politik mengalami kemacetan.

Memperhatikan berbagai aspek dan kepentingan bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif usaha mikro dimasa yang akan datang di bidang dukungan kelembagaan, maka rekonstruksi struktur dinas yang berbasis kepentingan atau kebutuhan daerah diperlukan karena hakekatnya otonomi daerah terletak di kabupaten/kota. Rekonstruksi yang dilakukan merupakan bentuk dari pembelaan kepada yang lemah sesuai dengan perintah UU UMKM bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.



Rekonstruksi yang responsif dan progresif dibentuk dengan proses melibatkan sebanyak mungkin cermin keterwakilan simpul-simpul atau sentra-sentra usaha mikro, akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang dunia usaha serta usaha besar maupun anggota DPRD untuk berpartisipasi. Partisipasi merupakan bentuk nyata sinergitas dari dunia usaha dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif merespon sekaligus membantu proses rekonstruksi menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usaha mikro. Semakin banyak masukan dari *stackholders*, maka semakin aspiratif substansi yang didapat bagi kepentingan pembentukan konsep rekonstruksi struktur dinas.

Penjaringan aspirasi dapat dimulai pada pertemuan tingkat kecamatan yang dihadiri oleh pelaku usaha mikro, para pelaku dunia usaha menengah, jurnalis, dan anggota DPRD dari daerah pemilihan tempat lokasi penjaringan aspirasi diselenggarakan sampai kemudian berakhir di pertemuan tingkat kabupaten/kota. Penjaringan ini merupakan sarana tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi usaha mikro, maupun akses partisipasi masyarakat sebagai bagian dari lingkungan dalam proses *input* dari sistem kebijakan publik. Proses penjaringan ini merupakan wujud dari moralitas kerjasama dari semua pihak sebanyak mungkin untuk terlibat dengan maksud menghasilkan konsep kebijakan yang terintegrasi.

Beberapa aspek yang perlu direkonstruksi adalah nomenklatur dinas sebaiknya mencerminkan dan fokus pada usaha mikro meskipun urusan koperasi tidak menjadi halangan jika diikuti sertakan. Tupoksi struktur mengakomodir aspek-aspek yang ingin diciptakan dalam iklim yang kondusif bagi usaha mikro, maupun aspek-aspek pengembangannya. Diperhatikan pula penyediaan tenaga fungsional kewirausahaan dengan jumlah yang memadai sebanding dengan jumlah usaha mikro. Penyediaan kendaraan dinas roda dua serta fasilitas BBM dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan pangkat jabatannya. Rekonstruksi struktur dinas diselenggarakan karena adanya kebutuhan yang nyata. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa suatu pembangunan hukum, pemikiran

hukum dan ilmu hukum yang tidak menyadari panggilannya akan menghasilkan suatu sistem hukum yang tidak mempunyai kegunaan yang memadai bagi masyarakat. Jadi hukum harus memberi dukungan terhadap perubahan dalam masyarakat. Kesadaran itu menghasilkan rekonstruksi struktur dinas yang bernurani, dan diharapkan mampu menghasilkan struktur kekuasaan sebagai sarana perubahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, juga nilai-nilai moralitas religius yang selalu mengiringi proses rekonstruksi .

Di samping penyediaan tenaga fungsional usaha mikro, Bupati sebaiknya meningkatkan kompetensi jabatan struktural pada Dinas usaha mikro seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang usaha mikro dalam aspek kewirausahaan agar memiliki jiwa dan pengetahuan kewirausahaan yang luas sehingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha mikro melalui kompetensi yang dimiliki memberi akses percepatan peningkatan kapasitas kepada usaha mikro untuk lebih profesional dalam mengelola usaha, juga optimalisasi pelayanan terhadap usaha mikro, sekaligus kemampuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menjadi usahawan baru.

Implementasi rekonstruksi struktur dinas diharapkan dapat mengurangi berbagai faktor hambatan, dan birokrat mampu berperan melakukan peningkatan pelayanan yang berkualitas, pendampingan serta fasilitasi dengan baik, dan diakses dengan antusias oleh usaha mikro, jika kondisi struktur dinas atau dukungan kelembagaan yang kondusif dapat dipelihara, maka fungsi dinas sebagai upaya mewujudkan usaha mikro yang mandiri secara berlahan dan akan terwujud, skala usaha akan berubah naik, muncul usahawan baru.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Struktur dinas yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara belum mengakomodir ketentuan penyerahan urusan usaha mikro sesuai dengan Lampiran UU Pemerintahan Daerah huruf Q. Rekonstruksi kebijakan hukum struktur dinas yang menyelenggarakan urusan

Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah perlu dibentuk dalam upaya merekonstruksi struktur dinas terutama dalam aspek nomenklatur, Tupoksi, sarana dan prasarana, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang membidangi pemberdayaan usaha mikro.

#### **4.2. Saran**

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan usaha mikro di Kabupaten Lampung Utara dan di Kabupaten Lampung Tengah dapat melakukan tindakan inisiatif dalam merumuskan konsep kebijakan hukum rekonstruksi dinas sesuai dengan penyerahan urusan pemerintahan usaha mikro bagi kabupaten, khususnya untuk aspek nomenklatur, tugas pokok dan fungsi struktur dinas. Rumusan ini disegerakan agar penyelenggaraan rekonstruksi struktur dinas segera dilaksanakan dalam bentuk yang lebih fokus pada usaha mikro, konkret serta memberi manfaat yang luas bagi upaya menciptakan iklim yang kondusif melalui dukungan kelembagaan.

### **V. Daftar Pustaka**

#### **5.1 Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- H. Juniarso Ridwan dan A.S.Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*.Nuansa, Bandung, 2009.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System ; A Social Science Perspective*, NewYork: Rusel Sage Foundation New York, 1975.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2011.
- Satjipto Raharjo. *Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas, 2006.

- Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Setiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua*, Buku Obor, 2010.
- Sulistiyowati Irianto dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Buku Obor-JHMP FHUI, 2009.
- Sondang P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

## **5.2. Peraturan perundang-Undangan**

- Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
- Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Lampung Tengah Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan  
Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,  
Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

